



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR
TANAH**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah;
7. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan yaitu:

1. **Pedoman Pengenaan Pajak Air Tanah:** Adanya Perbup tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah digunakan sebagai pedoman dalam penghitungan dasar pengenaan Pajak Air Tanah yang dikenakan di Kabupaten Kulon Progo.;
2. **Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah:** Perbup tentang NPA ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengembalikan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga;
3. **Pedoman Sosialisasi Peraturan Bupati:** Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah, diharapkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru;
4. **Kepastian Hukum:** Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak PAT untuk menyesuaikan tarif dan NPA yang dikenakan masing-masing objek;
5. **Fasilitas Kemudahan bagi Masyarakat:** Peraturan Bupati yang disusun ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penghitungan NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;

6. **Menggali Pendapatan Asli Daerah:** Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menambah potensi pendapatan asli daerah di sektor pajak terutama pada Pajak Air Tanah; dan
7. **Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat:** Diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa pengawasan dan pengendalian yang lebih optimal, sehingga tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran sinergi yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. **Koordinasi dan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait:** Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait dalam pemungutan pajak ini sangat penting untuk mencegah kebocoran pendapatan pajak, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka;
2. **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak:** Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Wajib Pajak untuk lebih patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya;
3. **Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:** Melalui optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan yang transparan, peraturan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Pendapatan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Objek, Tarif, dan Dasar Pengenaan;
4. Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah;
5. Pencatatan Volume Penggunaan Air Tanah;
6. Pemungutan;
7. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah, maka akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700406 199903 1 003